

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, sumbangan terbesar untuk pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena pada hakikatnya pajak sudah melekat saat seseorang lahir. Kontribusi pajak menyumbang sebesar 80% dalam sumber pendapatan negara, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk kepentingan bersama, contohnya untuk belanja, pembangunan infrastruktur pemerintahan maupun sosial demi tercukupinya kebutuhan masyarakat dan menunjang berkembangnya pemerintahan yang akan membantu memajukan negara. Untuk itu, maka akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan hal-hal tersebut. Dalam Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 16 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang artinya pajak adalah hal yang terutang kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Suandy, 2011).

Pajak timbul dari penghasilan suatu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (Perusahaan, Firma, Organisasi), dapat juga berasal dari transaksi-transaksi (PPN, PPn dan PPnBM, Impor) dan juga dapat berasal dari kepemilikan suatu aset atau harta dari seseorang (PBB, Pajak Kendaraan Bermotor). Makin besar pajak yang dibayar maka akan semakin besar pula pendapatan dari suatu negara. Dasar penentuan pajak yang harus dibayarkan untuk orang pribadi adalah penghasilan neto sedangkan untuk badan adalah laba bersih dari hasil transaksi. Semakin besar penghasilan, maka akan semakin besar juga jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

Saat ini, tidak sedikit wajib pajak yang merasa “terbeban” bila harus membayar pajak dalam jumlah yang besar. Banyak juga wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak yang besar. Dalam hal pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Ketiga sistem pemungutan pajak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya. (Resmi, 2013).

Karena besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara sesuai dengan fungsi pajak yang disebutkan di atas, hal yang lazim bila perusahaan harus membayar kewajiban pajaknya dalam jumlah yang besar terkait dengan aktivitas perusahaan itu sendiri beserta beban atau biaya yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban, tanggung jawab, atau pengorbanan perusahaan kepada pihak internal (karyawan) dan eksternal (pelanggan) untuk memperoleh laba. Hal ini merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi Indonesia dalam bidang perpajakan yang mana belum tercapainya target penerimaan pajak seperti yang telah direncanakan. Hal ini

dipicu pada kenyataan bahwa banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan misalnya dengan membesar-besarkan biaya atau beban dan/atau mengurangi pendapatan yang diterima dalam laporan laba rugi dengan tujuan agar jumlah pajak yang dibayarkan kecil. Hal ini memiliki risiko yang fatal bila suatu saat diketahui oleh petugas pajak melalui pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pembayaran jumlah pajak terutang sebesar 100% bahkan hukum pidana.

Untuk menghindari sanksi pajak akibat kecurangan dalam membayar pajak, ada cara untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang sesuai dan tetap berada dalam bingkai ketentuan pajak dan undang-undang perpajakan daripada mengelabui laporan keuangan perusahaan. Karena masih banyak wajib pajak yang berpikir bahwa tidak ada cara untuk berkompromi dengan pajak, maka dari itu wajib pajak lebih memilih memanipulasi laporan laba rugi atau laporan keuangannya untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban membayar pajak. Bahkan di Indonesia banyak kecurangan dalam perpajakan yang dilakukan oleh para pejabat pajak dan petinggi negara yang seharusnya membantu menerapkan peraturan pajak yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada dan memberi hukuman untuk memberi ketegasan dan kejelasan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak menjalankan aturan perpajakan dengan benar, justru pejabat-pejabat tersebut terlibat dalam kegiatan kecurangan tersebut. Fungsi aparat berubah menjadi terbalik dari tugas yang seharusnya mereka jalankan.

Berdasarkan permasalahan yang timbul, untuk itu penulis ingin memberikan informasi tentang cara meminimalisasi pembayaran pajak dengan tidak melakukan kecurangan dalam laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan, tetapi tidak juga dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak. (Suandy, 2003). Jika tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi pembayaran pajak, maka perencanaan pajak dapat disamakan dengan *tax avoidance*, yaitu rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). (Suandy, 2003).

Menurut Sahilatua dan Noviri dalam Noor *et al.* (2013), sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan mereka karena mereka merasa beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan mereka. Hal ini senada dengan penelitian Sahilatua dan Noviri yang meneliti tentang Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak yang meneliti perencanaan pajak pada PT X di Bali yang menyatakan bahwa perencanaan pajak (melalui pemberian tunjangan Pajak Penghasilan dengan metode *Gross Up*) memberikan penghematan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Perbandingan**

## **Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT X”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) mengecilkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT X ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) mengecilkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT X

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mungkin ada cara lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

2. Perusahaan

Bagi perusahaan, semoga penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mempertimbangkan cara meminimalisasi pembayaran pajak dengan metode perencanaan pajak dengan cara serta langkah yang benar, sesuai

dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan undang-undang perpajakan.

3. Pembaca

Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan yang baru bagi yang belum mengetahuinya tentang kiat meminimalisasi pembayaran pajak melalui perencanaan pajak.